BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :097/K.LA-02/HK.01.01/IX/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penengakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.1.500100/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Pelaksanaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksaaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan mekanisme pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penaganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggran (DIPA) Bawaslu/BawasluProvinsi/BawasluKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal 5 September 2018
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI, S.Sos

Tembusan :

1. *Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);*
2. *Arsip.*

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 097 /K.LA-02/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 5 September 2018

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hendra Fauzi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penasehat
2	AKBP M. Syarhan, S.I.K.,M.H.	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	Penasehat
3	Sri Indarti, S.H,.M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Penasehat
4	Wazzaki, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
5	AKP. Efendi, S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Selatan	Pembina
6	Yani Mayasari, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Pembina
7	Khoirul Anam S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Koordinator
8	AKP. Efendi, S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Selatan	Koordinator
9	Yani Mayasari, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Koordinator
Tim pelaksana :			
10	Iwan. Hidayat, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
11	Fakhrur Rozi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
12	Fierman Susilo, S.sos., M.P.A	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
13	Nova Oktviana,SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
14	Brigpol Kurniawan, S.H	Banit Harda Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota
15	Ahmad Sidik,SH	Banit Harda Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota
16	Yulianto	Banit Tipiter Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota
17	Bambang Edi Santoso	Banit Tipikor Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota
18	Heru Susrianto, SH	Banit Tipiter Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota
19	Ellen Irmansa Cipto, SH	Banit Jatanras Kepolisian Resor Lampung Selatan	Anggota

20	Syukri, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
21	Nurhayati, SH	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
22	Fransisca, SH.MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
23	Ali Yusuf Mardiansyah, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
24	Kaisar Masrul, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
25	Radiya Febrian Cahyadi, SIP	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
26	Arif Sulaiman, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
27	Ansurasta Razak, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

Ditetapkandi: Kalianda
PadaTanggal: 5 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI, S.Sos